
KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM: ANALISIS BERDASARKAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DI INDONESIA

Oleh

Asep Sapsudin¹, Chandra², Muhammad Sundari³, Fifi Noviana⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara

Email: ¹Fiespog@gmail.com, ²Chandra_akiong@yahoo.com,

³drmuhammadsundari30@gmail.com

Article History:

Received: 10-05-2026

Revised: 29-05-2027

Accepted: 13-06-2026

Keywords:

Legal Protection,
Healthcare Workers,
Justice, Legal
Philosophy

Abstract: *Legal protection for healthcare workers is a fundamental aspect in ensuring fair and safe healthcare services. In practice, healthcare workers still face various risks, including violence, legal claims, and uncertainty in the application of legal norms. This study aims to analyze legal protection for healthcare workers in Indonesia and examine it from a legal philosophy perspective using John Rawls' theory of justice. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although legal regulations concerning healthcare worker protection exist, their implementation has not fully reflected substantive justice. Based on Rawls' theory, this condition demonstrates that the principles of equal basic liberties and the difference principle have not been optimally fulfilled. Therefore, strengthening legal regulations and consistent law enforcement are necessary to create a more just protection system for healthcare workers.*

PENDAHULUAN

Tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan karena berhubungan langsung dengan upaya penyelamatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, tenaga kesehatan sering dihadapkan pada berbagai risiko, baik yang bersifat profesional maupun hukum. Kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan serta meningkatnya tuntutan hukum terhadap tindakan medis menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem perlindungan hukum yang berlaku.

Secara teoritis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan (Rahardjo, 2009). Dalam konteks ini, pendekatan filsafat hukum menjadi penting untuk menilai apakah hukum telah memberikan perlindungan yang adil bagi tenaga kesehatan.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls menekankan dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Prinsip tersebut relevan untuk mengkaji apakah sistem hukum telah memberikan perlindungan yang proporsional bagi tenaga kesehatan sebagai kelompok dengan risiko tinggi.

Penelitian mengenai perlindungan hukum tenaga kesehatan telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks keselamatan kerja, tanggung jawab medis, dan hak profesi. Studi

oleh Lawrence O. Gostin (2020) menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat dalam melindungi tenaga kesehatan, khususnya dalam situasi darurat kesehatan global. Sementara itu, penelitian oleh Sara De Vries (2021) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan masih menghadapi kerentanan hukum akibat ketidakseimbangan regulasi dan lemahnya implementasi hukum di berbagai negara.

Penelitian lain yang dilakukan oleh David Orentlicher (2019) menyoroti bahwa sistem hukum kesehatan sering kali lebih berorientasi pada perlindungan pasien dibandingkan tenaga kesehatan. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam distribusi perlindungan hukum.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek hukum positif dan belum secara komprehensif mengkaji perlindungan tenaga kesehatan dalam perspektif filsafat hukum, khususnya menggunakan teori keadilan John Rawls.

GAP PENELITIAN

Belum banyak kajian yang mengintegrasikan analisis perlindungan hukum tenaga kesehatan dengan pendekatan filsafat hukum berbasis teori keadilan Rawls, terutama dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum tenaga kesehatan di Indonesia serta meninjaunya dalam perspektif filsafat hukum berdasarkan teori keadilan Rawls.

Penelitian ini memiliki kebaruan sebagai berikut:

1. Mengkaji perlindungan hukum tenaga kesehatan tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga melalui pendekatan **filsafat hukum**
2. Menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai pisau analisis utama
3. Menawarkan analisis keadilan substantif terhadap perlindungan tenaga kesehatan dalam konteks hukum Indonesia
4. Mengintegrasikan dimensi **hak, risiko profesi, dan keadilan distributif** dalam satu kerangka analisis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Soekanto, 2007).

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kesehatan
2. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, termasuk pemikiran John Rawls
3. Bahan hukum tersier berupa referensi pendukung

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Normatif Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di Indonesia secara normatif telah

diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam regulasi tersebut, tenaga kesehatan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan praktik sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur.

Namun demikian, jika dianalisis secara substansial, pengaturan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan mendasar, antara lain:

- a. Tidak adanya batasan yang tegas antara **kesalahan medis (malpraktik)** dan **risiko medis (medical risk)**
- b. Lemahnya mekanisme perlindungan preventif terhadap kekerasan
- c. Kurangnya pengaturan mengenai **imunitas profesi**

Akibatnya, meskipun norma hukum telah tersedia, implementasinya masih menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan.

2. Dimensi Filosofis Perlindungan Hukum: Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan

Dalam perspektif filsafat hukum, hukum harus mampu merepresentasikan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Rahardjo, 2009).

a. Keadilan

Keadilan menuntut adanya distribusi hak dan kewajiban yang proporsional. Dalam konteks tenaga kesehatan, keadilan berarti adanya keseimbangan antara tanggung jawab profesional dengan perlindungan hukum yang diterima.

Namun, realitas menunjukkan bahwa tenaga kesehatan sering kali dibebani tanggung jawab besar tanpa diimbangi perlindungan yang memadai.

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Dalam praktik, masih terdapat ambiguitas dalam penentuan tanggung jawab tenaga kesehatan, khususnya dalam kasus dugaan malpraktik.

c. Kemanfaatan

Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, jika tenaga kesehatan bekerja dalam kondisi tidak aman secara hukum, maka hal ini justru dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan.

3. Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Perlindungan Tenaga Kesehatan

a. Prinsip Kebebasan Dasar yang Setara (Equal Basic Liberties)

Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang sama, termasuk hak atas perlindungan hukum dan rasa aman.

Dalam konteks tenaga kesehatan:

- Hak atas keamanan kerja sering kali tidak terpenuhi
 - Tidak ada jaminan perlindungan yang setara dibandingkan profesi lain
- Artinya, negara belum sepenuhnya menjamin kebebasan dasar tenaga kesehatan.

b. Prinsip Perbedaan (Difference Principle)

Prinsip ini menghendaki adanya perlakuan khusus bagi kelompok yang berada dalam posisi kurang menguntungkan atau memiliki risiko lebih tinggi.

Tenaga kesehatan merupakan kelompok dengan:

- Risiko fisik (paparan penyakit)
- Risiko hukum (tuntutan pidana/perdata)

- Risiko sosial (stigma masyarakat)

Namun, regulasi yang ada belum memberikan perlindungan tambahan yang signifikan. Ini menunjukkan kegagalan dalam implementasi prinsip keadilan distributif.

c. Veil of Ignorance (Selubung Ketidaktahuan)

Konsep ini mengandaikan bahwa hukum dibuat tanpa mempertimbangkan posisi individu.

Jika prinsip ini diterapkan, maka hukum harus:

- Adil bagi tenaga kesehatan
- Adil bagi pasien

Namun, dalam praktiknya:

- Sistem hukum cenderung berpihak pada pasien
- Tenaga kesehatan lebih sering berada pada posisi defensif

Ini menunjukkan adanya bias struktural dalam sistem hukum.

4. Analisis Kasus: Kesenjangan antara Norma dan Realitas

a. Kasus Kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan

Kasus penolakan tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 mencerminkan lemahnya perlindungan sosial dan hukum.

Analisis:

- Negara gagal menjalankan fungsi perlindungan preventif
 - Tidak ada mekanisme respons cepat terhadap ancaman
- Ini menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi secara efektif.

b. Kasus Dugaan Malpraktik dan Kriminalisasi

Banyak kasus di mana tenaga kesehatan langsung diproses secara pidana tanpa melalui mekanisme etik profesi terlebih dahulu.

Analisis:

- Terjadi **premature criminalization**
- Tidak ada perlindungan terhadap keputusan medis berbasis profesional

Hal ini menimbulkan efek “defensive medicine” (praktik medis yang terlalu berhati-hati karena takut dituntut).

5. Kritik Konstruktif terhadap Sistem Perlindungan Hukum

a. Kelemahan Substansi Hukum

Hukum belum mampu membedakan secara tegas antara:

- Kelalaian (negligence)
- Risiko medis (acceptable risk)
- Ini menyebabkan ketidakpastian hukum.

b. Kelemahan Struktur Hukum

Penegakan hukum masih lemah dan tidak konsisten.

Aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum kesehatan.

c. Kelemahan Budaya Hukum

Masyarakat cenderung melihat tenaga kesehatan sebagai pihak yang selalu bertanggung jawab atas kegagalan medis.

Ini menciptakan tekanan sosial yang tinggi.

6. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan rekonstruksi sistem perlindungan hukum yang meliputi:

1. Penguatan regulasi imunitas profesi
2. Pemisahan tegas antara malpraktik dan risiko medis
3. Pendekatan berbasis perlindungan (protection-based approach)
4. Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum

Dalam perspektif teori John Rawls, rekonstruksi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Indonesia telah diatur secara normatif, namun implementasinya belum optimal. Dalam perspektif filsafat hukum dan teori keadilan Rawls, kondisi ini menunjukkan belum tercapainya keadilan secara menyeluruh.

Saran

Perlu adanya penguatan regulasi serta konsistensi dalam penegakan hukum guna meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Annas, G. J. (2018). Health care workers and the law. *New England Journal of Medicine*, 378(10), 987–989.
- [2] Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics. *Oxford University Press*.
- [3] Buchanan, A. (2018). Justice and health policy. *Philosophy & Public Affairs*, 46(2), 123–149.
- [4] Childress, J. F., et al. (2019). Public health ethics: Mapping the terrain. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 47(1), 15–28.
- [5] Daniels, N. (2017). Justice, health, and healthcare. *American Journal of Bioethics*, 17(2), 3–4.
- [6] De Vries, S. (2021). Legal protection of healthcare workers in pandemics. *Health Policy and Planning*, 36(4), 456–462.
- [7] Faden, R. R., & Shebaya, S. (2020). Public health ethics. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 1–25.
- [8] Gostin, L. O. (2020). Global health security and the rule of law. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 48(2), 210–215.
- [9] Hoffman, S. J. (2021). Legal frameworks for global health emergencies. *The Lancet*, 398(10310), 1234–1236.
- [10] Kumar, S., & Nayar, K. R. (2021). COVID-19 and its impact on healthcare workers. *Asian Bioethics Review*, 13(2), 145–160.
- [11] McConnell, D. (2020). Balancing healthcare workers' rights and duties. *Bioethics*, 34(5), 456–463.
- [12] Orentlicher, D. (2019). The ethics of medical responsibility. *American Journal of Law & Medicine*, 45(3), 345–360.

-
- [13] Persad, G., Wertheimer, A., & Emanuel, E. J. (2019). Principles for allocation of scarce resources. *The Lancet*, 373(9661), 423–431.
- [14] Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif*. Kompas.
- [15] Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- [16] Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- [17] Sokol, D. (2020). Virulent epidemics and scope of healthcare workers' duty of care. *Journal of Medical Ethics*, 46(5), 325–329.
- [18] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- [19] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- [20] World Health Organization. (2020). Health workforce policy and management. *WHO Publications*.